

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN  
DALAM PERKAWINAN DI KARENAKAN FAKTOR  
EKONOMI RENDAH  
(Studi Kasus di Majelis Agama Islam  
Patani, Thailand Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Syaria'ah Hukum Keluarga



**Oleh:**

**MR. NARONG UMOHMALEE**  
NIM: SHK. 101170048

**PEMBIMBING**  
Drs. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag  
Dra. Ramlah, M.Pd. I.,M.Sy

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
2019**

### PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mr. Narong Umohmalee  
Nim : SHK 101170048  
Jurusan/Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah/Sarjana  
Alamat : Jl. Komp Guru Patimura No. 199 RT.12 Kota baru Jambi.

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dalam Perkawinan di Karenakan Faktor Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan). adalah asli karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 22 Mei 2019

Yang menyatakan,



Mr. Narong Umohmalee

NIM. SHK. 101170048

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembimbing I : Dr. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag  
Pembimbing II : Dra. Ramlah, M. Pd. L. M.Sy  
Alamat : Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jln.  
Jambi-Muara Bulian KM. 16 simp. Sei. Duren Jaluko  
Kab.Muaro Jambi 31346 telp. (0741) 582021

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Di  
Jambi

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING


Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Mr. Narong Umohmalee NIM. SHK 101170048 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan di Karenakan Faktor Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan). Telah disetujui dan dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata S.1 dalam ilmu hukum keluarga pada fakultas syari'ah UIN sulthan Thaha Saifuddin jambi.


Demikianlah kami ucapkan terima kasih semoga bermamfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I

  
Dr. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag  
NIP: 19640608 199203 1 004

Pembimbing II

  
Dra. Ramlah, M. Pd. L. M.Sy  
NIP: 19680401 199402 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi


**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Kab. Muara Jambi 36363 Telp (0741 ) 582021

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**


Nomor:  
Tugas dengan judul "Relevansi Antara Piagam Madinah Dan Pancasila Ditinjau Dari Segi Prinsip-Prinsip Umum Ketatanegaraan". Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mr.Narong Umomalee  
NIM : SHK. 101170048  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 Mei 2019  
Nilai Munaqasyah : 78,44 (B+)  
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


Tim Munaqasyah/Tim Penguji:


Ketua Sidang  
  
Masburiyah, S. Ag. M. Fil. I  
NIP. 197201163 000032 003


Penguji I  
  
Drs. Baharuddin Ahmad, M. HI  
NIP.195612211984021001

Penguji II  
  
Dian Mustika, S. HI., MA  
NIP.198306222011012012

Pembimbing I  
  
Drs. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag  
NIP: 196406081992031004

Pembimbing II  
  
Dra. Ramlah, M. Pd. I., M.Sy  
NIP: 196804011994022002

Sekretaris Sidang  
  
Zaikani, S. Ag  
NIP. 197603262002121001

Jambi, 17 Mei 2019  
Fakultas Syariah  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan  
  
Dr. A.A Mitfah., M.Ag  
NIP. 197311251996031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jesmani sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tertapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm. 401.

## PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang yang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan terimakasih saya kepada :

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karunia-Nya, maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a Ayahanda Addurahim bin Ismaeal dan Ibunda Chaesoa binti Yusuf, yang telah memberikan dukungan memberi motivasi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembaha bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Saudari Tersayangi Yawareeya Lateh, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan semangat, terimakasih dan sayangku untuk kalian.

Sahabat dan Teman Tersayang, tanpa semangat, dukunagn dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih atas perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa bersemanagat.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Amin- amin Ya Rabbal Alamin...

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## ABSTRAK

Mr. Narong Umohmalee; SHK 101170048; Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dalam Perkawinan di Karenakan Faktor Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan).

Faktor cerai gugat tersebut dilatarbelakangi terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat sehingga dapat dilihat adanya pergeseran pola pikir masyarakat dulu dengan sekarang dalam memahami perceraian, oleh karena kaum isteri saat ini sudah mulai kritis dalam menuntut hak yang terabaikan karena tidak adanya tanggungjawab dari suami. Agama Islam dan aturan negara menginginkan adanya kehidupan yang damai dan makmur sesuai dengan tujuan perkawinan Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam menempuhi kehidupan keluarga yang sejahtera dan kebahagiaan sepanjang masa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Sosiologis empiris dengan metode pengumpul data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cerai gugat yang tertinggi yaitu faktor ekonomi rendah, karena tidak ada kemampuan suami mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hasil penelitian khususnya perkara cerai gugat yang merupakan perkara tertinggi sebanyak 1,182 perkara dari tahun 2016-2018 dan terus mengalami peningkatan. Melihat data tersebut penyusun tertarik untuk meneliti penyebab terjadinya Perceraian di karenakan faktor ekonomi rendah di Majelis Agama islam Patani.

Kata Kunci: Hukun Islam, Perceraian, Ekonomi rendah dalam rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي رفع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفتح البركات لمن انتصب لشكر أفضل  
وأسكن الجنات لمن عرفه حق معرفته أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
اللهم صلي علي محمد وعلي آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan Ridho-Nya dan di dalam lindungan dan selalu diberi kekuatan serta kesehatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dalam Perkawinan di karenakan Faktor Ekonomi Rendah “(Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan)”. Kemudian tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan bantuan dari para pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Dr. Hadri Hasan, MA. Selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin  
Jambi.

2. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA, Ph.D. Dr. H. Hidayat, M.Pd, dan Dr. Hj Fadhillah, M.Pd, selaku Wakil Rektor Akademik dan pengembangan lembaga, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Prof. Dr. A. Miftah, Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. H. Hermanto, Lc, M.HI, Ph.d. Wakil Dekan Bidang Akademik. Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Dr. Yuliatin, A.Ag. M.HI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama di Lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Siti Marlina, S.Ag, M.HI. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN STS jambi, Indonesia.
6. Dr. Hasbi Ash-Shiddiqi, M.Ag. Selaku Pembimbing I dan Ibu Dra. Ramlah, M. Pd. I., M.Sy. Selaku Pembimbing II.
7. Para Dosen dan Seluruh Karyawan/ Karyawati Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan layaknya sebuah karya tulis ilmiah, oleh karena itu diharapkan pada semua pihak untuk dapat memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun dan positif guna kesempurnaan skripsi ini. Kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Allah SWT penulis memohon ampun atas semua kesalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan kepada sesama manusia penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi nilai positif dan amalan dimasa yang akan datang untuk melakukan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara dengan mengharap ridho Allah SWT. Amin.

Jambi, Maret 2019  
Penulis



Mr. Narong Umohmalee  
NIM: SHK.101170048



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN PANITIA UJIA</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>TRANSLITERASI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	10

### BAB II METEDO PENELITIAN

A. Pendekatan .....	12
B. Jenis Penelitian .....	12
C. Unit Analisis Data .....	14
D. Teknik Pengumpulan data .....	14
E. Tenik Analisis Data .....	16
F. Sistematika .....	16
G. Jadwal Penelitian .....	16

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Majejis Agama Islam Patani .....	19
B. Visi, Misi dan Geografi MAIP .....	22
C. Struktur Organisasi .....	24
D. Fungsi MAIP .....	28

### BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di MAIP i .....	32
B. Proses Penyelesaian yang Dilaksanakan Oleh MAIP .....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Patan .....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran-saran.....	60
C. Kata Penutup.....	60

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN –LAMPIRAN CURRICULUM VITA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## TRANSLITERASI

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ﺍ	A	ﺵ	Sh	ﻩ	H
ﺏ	B	ﺪﻩ	Dh	ﻩ	,
ﺕ	T	ﺕﻩ	Th	ﻱ	Y
ﺕﺱ	Ts	ﺯﻩ	Zh		
ﺝ	J	ﻉ	,		
ﺡ	H	ﻐ	Gh		
ﺦ	Kh	ﻑ	F		
ﺩ	D	ﻕ	Q		
ﺩﺯ	Dz	ﻛ	K		
ﺭ	R	ﺭ	l		
ﺯ	Z	ﻡ	M		
ﺱ	S	ﻥ	N		
ﺱﻱ	Sy	ﻭ	W		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR SINGKATAN

hlm	: Halaman
UIN	: Universitas Islam Negeri
Dr	: Doktor
Prof	: Profesor
r.a.	: Radiallahu'anhu
SAW	: Sollallahu'alaihiwasallam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'la
Hj	: Haji
Cet	: Cetakan
YME	: Yang Maha Esa
D	: Daerah
M	: Mukim
W	: Wilayah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian .....	17
Tabel 2 Jadwal Penelitian .....	18
Tabel 3: Jama'ah Jawatan Kuasa MAIP.....	25
Tabel 4 : Perkara Cerai Gugat Selama Tiga Tahun di MAIP.....	32
Tabel 5 : Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat di MAIP.....	34



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penjelasan tentang banyaknya terjadi perceraian baik itu di Indonesia, Malysia dan Thailand Selatan. Banyaknya terjadi perceraian disebabkan beberapa faktor seperti ekonomi rendah, pemabuk atau penjudi, poligami tidak sehat, kawin di buah umur, kekejaman atau penganiayaan, tidak bertanggungjawab, kawin paksa, tidak ada keharmonis, cacat biologis dan sebagainya.

Di Thailand Selatan Pemerintah telah berusaha untuk mengurangi tingkatan perceraian seperti diadakan kursus pra nikah, tapi tidak berhasil. Bela ini dikaitkan dengan dampak dari perceraian itu sangat terjadi, terutama terhadap anak, harta bersama dan kedua suami-isteri.

Dimikian Islam dan aturan negara meninginkan adanya kehidupan yang damai dan makmur sesuai dengan tujuan perkawinan Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam menempuhi kehidupan keluarga yang sejahtera dan kebahagiaan sepanjang masa. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No1 Tahun 1974. Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara pria denga seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hasbullah Bakry, Kumpulan Lepak *Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonisia*, (Jakarta: Diambatan, 1985), hlm 3.

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai dan teratur<sup>3</sup>

Allah SWT. Berfirman dalam Surat Al-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)<sup>4</sup>

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jesmani sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara rasa kasih sayang. sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.<sup>5</sup>

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam kehidupan rumah tangga, hal itu merupakan jalan keluar terahir. Berbagai dimanika kehidupan berumah tangga kadang-kadang sering bertentangan dengan tujuan perkawinan. Jika ini dipaksakan, niscaya akan mengakibatkan kemudharatan pada rumah tangga dari pada mafaatnya. Di sinilah tujuan perceraian dalam Islam di perbolehkan hanya untuk kemasalahatan dan kebaikan semua pihak.<sup>6</sup>

Terjadinya suatu perceraian tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi keutuhan ikatan perkawinan. Di antara faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan terjadi perceraian adalah faktor nafkah.

<sup>3</sup> Mohd. Idris Ramuyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis* Dari Undang-Undang No.I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam , (PT Bumi Aksara Jakarta 2004), hlm 26.

<sup>4</sup> Al-Rum (30): 21.

<sup>5</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm 401.

<sup>6</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm 320.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami untuk memberikan sesuatu kepada isteri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Hukum nafkah sendiri adalah wajib yang merupakan hak isteri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة: 233)<sup>7</sup>

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-Baqarah:233).<sup>8</sup>

Nafah merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan rumah tangga. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada isteri.

<sup>7</sup> Al-baqarah (1): 233

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), hlm.

Dengan adanya pemberi nafkah dari pihak suami terhadap isteri dan anaknya diharapkan kehidupan rumah tangga dapat merasakan kebahagiaan.

Namun kelalaian suami untuk memberi nafkah kepada isterinya timbul permasalahan yang kadang terjadi kalangan masyarakat patani sekarang. Membuat tingkat perceraian semakin tinggi dengan berbagai-bagai macam faktor yang mempengaruhi tingginya perceraian yang diajukan oleh pihak istri (cerai gugat), menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat patani. Ini dibuktikan dengan meningkatnya angka perceraian yang diajukan oleh pihak isteri (cerai gugat) setiap tahunnya.

Ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-segala, namun tanpa ekonomi akan memunculkan banyak masalah. Misalnya tidak cukup kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Padahal penghasilan suami tidak mencukupi. Sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti selalu dianggap salah.

Hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah keluarga adalah tidak terwujudnya komunikasi yang lancar antar anggota keluarga tersebut. Jika ekonomi lemah dan tuntutan kebutuhan rumah tangga banyak yang harus terpenuhi maka itu dapat memicu timbulnya perkecokan dalam rumah tangga. Sebahagian masyarakat Patani memenuhi kebutuhannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

sebagai seorang petani. Itupun tidak semua menjadi kepemilikannya, dalam artinya bahwa sawah yang ia kelolah adalah milik orang lain.

Kasus seperti itu pernah terjadi di Majelis Agama Islam Patani Majelis Agama Islam merupakan salah satu lambaga yang menyelesaikan perkara tertentu di kalangan masyarakat yang beragama Islam. Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) sebagai tempat melakukan penelitian salah satu tempat yang menangani perkara perceraian termasuk juga dengan carai gugat (permohonan yang diajukan oleh isteri) yang tertinggi kasus perkara yang masuk di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan).

Berdasar riset yang penulis lakukan di Majelis Agama Islam Patani (MAIP). Selama 3 tahun, dari Tahun 2016, jumlah faktor perceraian sebanyak 273 perkara. Tahun 2017, jumlah faktor perceraian sebanyak 316 perkara. Tahun 2018, jumlah faktor perceraian sebanyak 593 perkara dan jumlah selama 3 Tahun sebanyak 1,182 perkara dapat dilihat dalam uraian ini yaitu faktor ekonomi rendah 543, Pemabuk/pemandat dan penjudi 264, Poligami tidak Sihat 150, Kawin di bawah umur 31, kekejaman dan penganiayaan 143, Tidak ada tanggungjawab 48, Cacat biologis 3.<sup>9</sup>

Dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara ini, faktor penyebab perceraian yang paling tinggi adalah faktor rendahnya ekonomi. Faktor rendah ekonomi sebagai penyebab perceraian banyak diselesaikan perkaranya di kantor Majelis Agama Islam di Patani (Thailand Selatan). Atas dasar inilah

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

penulis termotivasi untuk membahasnya yang dijadikan sebagai karya ilmiah dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian dalam Perkawinan di Karenakan Faktor Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi perceraian di Majelis Agama Islam di Patani, Thailand Selatan?
2. Bagaimana proses penyelesaian perceraian disebabkan faktor ekonomi rendah di MAIP?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di masyarakat Patani, Thailand Selatan ?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian Skripsi ini dilakukan dari tahun 2016-2018 di Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan. Pembahasan perceraian disini hanya terfokus pada cerai gugat.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian yang dilaksana oleh Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand, dalam kasus cerai gugat di karena factor ekonomi rendah.
- c) Untuk Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perceraian.

## 2. Kegunaan Penelitian

1. Untuk melatih diri dan mempraktek ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui teori (perkuliahan) dilapangan.
2. Sebagai bahan rujukan kepada mahasiswa/i yang mengambil jurusan hukum.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana strata satu (S1) di Falkutas Syariah Jurusan Hukum keluarga (HK) UIN Sulthan Thaha Saifudin Jambi.

## E. Kerangka Teori

Munurut kimbal Yong dan Raymond W. Mack yang di kutip oleh Soer Soekanto dalam bukunya sosialogi suatu pengantar, bahwa kunci semua kehidupan sosial adalah interaksi soial, karena tanpa interaksi, tak akan mungkin ada kehidupan bersama<sup>10</sup> Kehidupan bersama tidak dapat dipisahkan dengan hubungan sosial yang merupakan sumber kebahagiaan dan penderitaan seperti hubungan cinta, kekuasaan yang timbul dari perilaku orang lain<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosialogi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-44, hlm. 54.

<sup>11</sup> Sri Tresnaningtias Gulardi, “Perubahan Nilai di Kalangan Wanita Yang Bercerai” Dalam T.Q. Ihromi, *Bunga Rampai Sosialogi Keluarga*, (Jakarta: Obrol Indonesia, 2004), Edisi 2, hlm. 175.

Kehidupan bersama (lembaga Perkawinan) dengan mendekati bagaimana interaksi sosial suami istri dalam sebuah perkawinan sebelum terjadi perceraian. Sehingga teori pertukaran sosial (*social exchange*) George Casper Homans, pertukaran sosial merupakan interaksi antar-anggota masyarakat yang bertitik tolak pada nilai tukar. Prinsip saling tukar menukar antar- sesama, yaitu dengan “memberi” sesuatu kepada dan “menerima kembali” dari orang lain.<sup>12</sup>

Scanzoni menggambarkan situasi dan kondisi ketidak seimbangan menjelang perceraian yang diawali dengan stagnannya proses negosiasi antar suami istri. Akibatnya, pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi rumah tangga mereka. Diantara mereka muncul perasaan saling curiga, saling mencari kesalahan, lebih mengupayakan konflik daripada mencari jalan keluar, dan mencoba untuk menunjukkan kekuasaan. Perasaan tersebut kemudian menumbuhkan rasa permusuhan dan benci diantara kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Terjadinya perceraian di pengaruhi atas dua faktor, yaitu faktor eksternal seperti campur tangan orang ketiga, kehidupan yang hedonis, materialistis, sedangkan faktor internal seperti mudah buruk sangka atau lemahnya kepercayaan satu sama lain, ketidak matang pola pikir dan lain-

---

<sup>12</sup> Muniur Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet. 2, hlm 28.

<sup>13</sup> Sri Tresnaningtiyas Gulardi, *Perubahan Nilai Kalangan Wanita Bercerai” Dalam Ihromi T.Q. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obrol Indonesia), hlm. 176.

lain. Dari kedua faktor tersebut, faktor internallah yang lebih memengaruhi kelangsungan rumah tangga.<sup>14</sup>

Dengan kondisi lingkungan sosial yang berkembang dari masa ke masa, maka permasalahan yang hadapi manusia sebagai pelaku dalam interaksi sosial pun semakin kompleks. Jika dahulu perempuan tidak memiliki peran yang terlalu banyak lantaran posisi laki-laki yang lebih kuat sebagai pelindung kaum perempuan, maka saat ini dengan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, bahwa perempuan dapat mengambil peran yang sama banyak dengan yang diambil laki-laki sesuai kemampuan yang dimilikinya, bahwa dalam rumah tanggaperempuan juga memiliki peran penting tidak bisa dipandang sebelah mata, bahwa pertanggungjawaban perempuan di akhirat adalah sama dengan laki-laki dihadapan Allah, maka permasalahan pun semakin kompleks.

Maka pemahaman terhadap cerai gugat pun harus benar dipahami bahwa cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar perkawinan terhadap suami menjadi putus. Dalam perkawinan agama Islam dapat berupa gugatan kerana suami melanggar *ta'lik talaq*.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 176

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah: Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

## F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa karya tulis yang membahas tentang faktor-faktor cerai gugat di antara adalah:

Skripsi Rusmala Dewi Jayanti dengan judul “Faktor Penyebab Tinggi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang”. Penelitian ini lebih menitik berat kepada masalah faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Palembang dan analisa Tentang Tingginya perkara Cerai Gugat.

Dari penelitian ini Rusmala Dewi Jayati, menggambarkan bahwa faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Palembang sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka cerai gugat yaitu tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, sebab ini terjadi sebesar 48,3%. Gangguan pihak ketiga seperti kehadiran wanita idaman lain, sebab ini terjadi sebesar 20,9%. Tidak ada tanggung jawab menekankan pada pengabdian terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga, sebab ini terjadi sebesar 15,3%. Ekonomi yang merupakan salah satu faktor penunjang bagi berhasil dalam berkeluarga, Sebab ini terjadi sebesar 9,4%. Cemburu ini adalah dugaan isteri kepada suaminya bahwa suaminya ada main atau selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa membuktikannya, sebab ini terjadi sebesar 3,4%. Poligami tidak, sebab ini terjadi sebesar 1,9%,. Karena masalah moral atau krisis akhlak, sebab ini terjadi sebesar 0,1%.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Rusmala Dewi Jayanti Dengan Judul “*Faktor Penyebab Tinggi Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*”, Skripsi Diterbitkan, Falkutas Syariah UIN Syarif Hidayatullah.

Skripsi Lina Nurhayati dengan judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Cerai Gugat Perkara di PA Yogyakarta pada tahun 2006-2008”. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada masalah faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dari penelitian ini Lina Nurhayati menggambarkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi tingginya angka cerai gugat yaitu faktor dominan yang dijadikan alasan istri untuk menggugat cerai suaminya adalah faktor tidak ada tanggung jawab dari suami sebagai kepala tangga rumah, faktor tidak ada keharmonisan, karena sering terjadi percekocokan yang berkepanjangan, faktor gangguan orang ketiga yang mengakibatkan suami melakukan perselingkungan dengan wanita idaman lain, kekejaman mental, penganiayaan berat, cacat biologis, cemburu, dihukum dan kawin paksa.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian di atas selain berbeda dalam mengambil lokasi penelian sebagian besar telah memaparkan faktor-fator cerai gugat secara khusus akan tetapi belum ada yang membahas secara umum mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di karenakan faktor ekonomi rendah yang menjadi fenomena angka perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Pattani.

---

<sup>17</sup> Lina Nurhayati Dengan Judul “*Faktor-faktor Mempengaruhi Tingginya Angga Cerai Gugat*”, Skripsi Diterbitkan, Falkutas Syariah UIN Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta.

## BAB II

### METODE PENELITIAN

#### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Kab. Demak dalam pelayanan kenaikan pangkat PNS, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

#### 2. Jenis Penelitian Dan sumber data

##### a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat di sebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat<sup>18</sup> Atau dengan

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan faktor-faktor dan data yang dibutuhkan, serta data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>19</sup>

## **b) Sumber Data**

Adapun sumber kedua yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah seperti berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang diperoleh hasil dari wawancara dengan pihak-pihak yang tertentu yang terlibat secara langsung dengan penelitian dari lokasi kajian dan putusan yaitu di Majelis Agama Islam (Thailand Selatan) dan dari dokumentasi putusan perceraian dan faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Majelis Agama Islam Patani (Thailand Selatan).

### **2. Data Sekunder**

Data yang digunakan oleh penulis dalam permasalahan ini adalah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadi perceraian (kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan). Serta Data Sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan yang bersifat menunjang sumber

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 16

prime dan tulisan-tulisan lain dalam bentuk majalah ataupun artikal yang berhubungan dengan fiqh munakahat dan sebagainya.

### 3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Majelis Agama Islam Patani (Thailand Selatan). Penetapan unit analisis tersebut, karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi perceraian yang terdiri dari tahun 2016-2018 dan sampel, namun hanya menggunakan dokumen-dokuman yang berasal dari Majelis Agama (MAIP) dan informasi-informasi yang dari aparat-aparat saja.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengamatan atau informasi dari responden. Menurut sifat dari penelitian diskriptif ini, apa yang dimaksudkan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberi data terhadap apa yang teliti, mungkin kaidah penelitian ini membautu penulis untuk mendapat informasi yang lebih tepat dan terbaru serta berupa menguatkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan. Selain itu kaidah ini juga digunakan untuk mendapat informasi tambahan dan penyelesai kepada masalah yang dihadapi. responden yang diwawacara adalah mereka yang terlibat secara langsung dengan administrasi proses penyelesaian kasus terjadinya perceraian (kasus di Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan) dan responden secara tidak langsung, maka penulis menggunakan beberapa teknis antara lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

a) Observasi

Yaitu pengamatan dan pencacatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki dalam arti yang luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis akan mengamati secara langsung ke Majelis Agama Islam Patani (Thailand Selatan), dalam faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian.

b) Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai suatu tujuan. Teknik yang paling esensial adalah dengan mewawacara pihak yang berkaitan seperti pegawai-pegawai yang bertugas di Majelis Agama Islam Wilayah Patani (Thailand Selatan) dan juga wawancara secara tidak langsung terhadap responden-responden yang bertugas Majelis Agama Islam Patani yang berkaitan dengan perceraian di Patani (Thailand Selatan), sebagai tambahan kepada bahan kajian.

c) Dokumentasi

Yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan bahan-bahan melalui dokumen yang tertulis berhubungan dengan penulis ini dari pegawai-pegawai yang berlangsung serta mengambil informasi dari alamat web internet. Metode ini digunakan bertujuan untuk memperkuat data-data yang sudah ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berupa menghimpun data dan informasi yang telah ada atau terjadi dilapangan setelah data-data tersebut diperoleh kemudian penulis analisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian (kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan).

## 6. Sistematik Penulisan

Dalam penulis Skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika sederhana untuk mejelaskan masalah yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya, untuk mendapat gambaran singkat tentang materi yang akan dibahas. Maka dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab ini uraian tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka.

Bab II : Metodo Penelitian, sistematika dab jadwal penelitian.

Bab III :.Membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian.

Bab IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian.

Bab V: Adalah tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, kata penutup.

## 7. Jadwal Penelitian

Penulis membuat jadwal agar penelitian dan penulisan skripsi terencana dengan waktu yang efektif dan efisien sehingga dapat selesai tepat pada waktunya, maka penulis membagi langkah-langkah penelitian yang

dilakukan dalam bentuk jadwal untuk menjadi pedoman.<sup>20</sup> Jadwal penelitian itu tentu saja sekadar pelengkap yang menghiasi sebuah rancangan proposal skripsi penulis, tapi jauh lebih urgen adalah konsisten mengikuti jadwal telah dibuat.

**Tabel 1**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018-2019																					
		Mei				Juni				Agustus				Stember				Novembe					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan judul			x																			
2	Pembuat Proposal				x	x	x	x															
3	Pembaikan Proposal dan Semina										x	x			x	x			x			x	

<sup>20</sup> Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, (Jambi: Syariah Press IAIN STS, 2014), hlm. 57.

**Tabel 2**

**Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2018-2019																				
		Deseber				Januari				Februari				Maret				Mei				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
4	Surat Izin Riset		x																			
5	Pengumpulan Data				x	x	x															
6	Pengolahan dan Analisis Data							x	x													
7	Pembuat Laporan									x												
8	Bimbingan dan Perbaikan										x		x	x	x	x	x					
9	Agenda dan Ujian Skripsi																			x		
10	Perbaikan dan Penjilidan																				x	x

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Sejarah dan Perkembangan Majelis Agama Islam Patani, (MAIP)

Patani merupakan salah satu provinsi di Selatan Thailand. Provinsi-provinsi yang bertetangga (dari arah selatan tenggara searah jarum jam) adalah Narathiwat, Yala dan Songkhla. Masyarakat Melayu setempat menyebut provinsi Patani, Patani Darussalam atau Patani Raya.<sup>21</sup>

Majelis Agama Islam Wilayah Patani didirikan pada tahun 1940 M. pada waktu itu *A'lim Ulama* di Wilayah Patani merasa bertanggungjawab atas perkara-perkara khusus dalam *Ahwal Syakhsiyah* yang timbul dan yang terjadi di Wilayah Patani, oleh karena tidak terdapat suatu wadah/organisasi yang menguruskan hal ahwal Agama Islam seperti *Wali Al-Amr* atau *Qadhi*.

Dengan demikian para *A'lim Ulama* di Wilayah Patani bersepakat mengadakan kantor Agama Islam dan sekaligus berfungsi sebagai pejabat *Qadhi Asy-syar'i* dalam hal mengurus dan mengawal orang-orang Islam di Wilayah Patani.<sup>22</sup>

Maka pada tahun 1940 M. berdirilah kantor Majelis Agama Islam Wilayah Patani dan dilantik Al-Marhum Tuan guru Haji Muhammad Sulong Bin Haji Abdul Qadir Tok Mina salah seorang ulama yang terkenal pada

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 26 Desember 2018.

<sup>22</sup> Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

waktu itu sebagai ketua Majelis Agama Islam dan dianggap sebagai *Qadhi Asy-Syar' I Adh-dharury* Wilayah Patani.<sup>23</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



---

<sup>23</sup> Majelis Agama Islam Wilyah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (tpp: tnp., t.t.), hlm. 1.

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah sebuah kantor bagi jama'ah jawatan kuasa Islam bagian Wilayah dan *Qadhi Asy-Syar'I* untuk mengurus hal ahwal kedudukan umat Islam yang berkenaan dengan hukum *syara'* dan juga sebagai penasihat kepada Raja Negeri (Gubernur) di Wilayah masing-masing dalam hal yang bersangkutan dengan urusan Agama Islam. Walaupun demikian fungsi dan kedudukan di dalam masyarakat Islam wilayah tersebut sangatlah terpengaruh setiap perkara yang bersangkutan dengan orang-orang Islam, mereka selalu melalui Majelis Agama Islam, baik disegi hukum *syara'* maupun didalam kehidupan seharian mereka.<sup>24</sup>

Dalam masa pemerintahan Kuku Besi Luang Pibul Songkram terjadi penindasan dan tindakan kejam yang sangat hebat orang Siam terhadap orang-orang Melayu Patani bertambah hebat. Tahun 1944 Luang Pibul Songkram memansuhkan jawatan Qadhi-qadhi Islam di Wilayah Patani, Yala, Narathiwat, dan Satul serta membatalkan undang-undang Islam yang berkaitan dengan harta pusaka, nikah-cerai dan lain-lain lagi yang telah dipakai oleh kerajaan Siam, sejak beberapa lama dulu. Kedudukan orang-orang Melayu semakin hari semakin genting, kehormatan agama Islam kian puruk.

Pada tahun 1944 ini juga semua ulama dan guru-guru pondok yang diketuai oleh Haji Sulong mengadakan perjumpaan lalu menubuhkan sebuah pertubuhan Islam Patani yang pertama memberi nama *Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihkamul Syar'ieyah* yang bertujuan untuk mewujudkan

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 3.

kerjasama antara ulama dengan pemimpin-pemimpin tempatan bagi mempertahankan maruah orang Islam dari tindakan dasar Siam mengsiamkan orang Melayu. Ahli-ahli yang menduduki dalam jawatankuasa, itu terdiri dari Haji Wan Muhammad Bermin Jambu dan lain-lain yang jumlah kesemuanya sebelas orang. Melalui pertubuhan inilah Haji Sulong dan rakan-rakan ulama lain memperjuangkan hak Islam dan menentang kezaliman Siam.

Sedangkan Haji Sulong mengatur strateginya dengan dua cara yaitu sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi dipimpin oleh Tengku Mahmud Muhaiyiddin menyusun pergerakan bawah tanah. Manakala secara terang-terangan itu melalui Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP).<sup>25</sup>

Haji Sulong membuat pertemuan dengan ahli-ahli jawatankuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani, Imam, Khatib dan Bilal serta orang-orang kenamaan seluruh Patani yang jumlahnya kira-kira 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Haji Solong membuat keputusan untuk menuntut beberapa perkara yang dikenali sebagai tuntutan tujuh perkara yaitu:

1. Minta mengadakan seorang ketua beragama Islam diperankan di dalam empat wilayah ini dengan pilihan saudara anak negeri didalam empat wilayah dengan diberikan kekuasaan penuh kepadanya yaitu mentadbir empat wilayah ini.
2. Mangadakan pelajaran bahasa Melayu pada tiap-tiap sekolah bagi kanak-kanak berumur 7 tahun, sebelum lagi masuk belajar bahasa Siam/Thai atau bercampur pelajaran dengan bahasa Siam.

---

<sup>25</sup> Muhammad Kamal, *Fatani 13 Ogos*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Hasil bumi atau kedapatan dalam 4 wilayah dibelanjakan kepadanya.
4. Pegawai kerajaan dipakai orang Islam 80% mengikut penduduk negeri yang beragama Islam.
5. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi.
6. Mengasingkan mahkamah Syari'ah daripada pejabat Undang-undang kerajaan, serta mengadakan mahkamah khas yaitu untuk menguruskan dakwaan yang berkaitan dengan hukum Agama Islam.
7. Majelis Agama Islam berkuasa mengeluarkan Undang-undang pentadbiran Agama Islam dengan dipersetujukan oleh ketua besar di empat wilayah.<sup>26</sup>

## B. Visi dan Misi MAIP

### 1. Visi dan Misi MAIP terlihat dalam Bahasa Thailand: วิสัยทัศน์

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการองค์กรศาสนาตามหลักคำสอนของอิสลามและเป็นองค์กรนำในการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรม มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.<sup>27</sup>

Artinya:

Majelis Agama Islam Wilayah Patani adalah pusat pentadbiran badan hal ihwal Agama dan umat, mewujudkan masyarakat ilmunan, berakhlak mulia, berpendirian, bersatu, memiliki kekuatan mencapai kemakmuran serta menegakan keadilan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>27</sup> Jurnal, Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani

<sup>28</sup> Translid Bahasa Bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani (Thailand Selatan), Tanggal 26 Desember 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Misi MAIP (พันธกิจ)

1. เป็นศูนย์กลางในการบริหารองค์กรมุสลิมมัศยิดวินิจฉัยปัญหาศาสนาให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นแก่ภาครัฐและเอกชนในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลามตามพระราชบัญญัติบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540.
2. เป็นแกนนำในการสร้างสังคมมุสลิมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่จริยธรรม มีความเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ใฝ่หาสันติและความยุติธรรม.
3. ส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการวิชาการด้านสังคม,เศรษฐกิจและการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามเพื่อสร้างความเข้าใจเข้าถึง และพัฒนา.
4. ประสานความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดกับหลักการอิสลามเพื่อประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในพหุสังคมอย่างสันติและสมานฉันท์.
5. ทำนุบำรุงรักษาถ่ายทอดและฟื้นฟูมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมอันดีงามที่สั่งสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการอิสลามให้ยั่งยืน สถาพร.<sup>29</sup>

Artinya :


1. Adalah pusat organisasi Muslim, masjid, masalah diskriminasi agama. Konsultasi dan penawaran. Komentar untuk entitas publik dan swasta tentang Islam oleh organisasi Islam 2540 B./1997 M.
2. Sebuah andalan di masyarakat Muslim adalah masyarakat belajar dengan etika. Sebuah persatuan yang kuat mengejar perdamaian dan keadilan.
3. Mempromosikan dan mendukung layanan akademik dansosial. Ekonomi dan peandidikan tentang Islam untuk memahami, akses dan panbangunan
4. Koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan organisasi sektor publik dan swasta. Meninggalkan rumah dan di luar negeri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Manfaat hidup bersama dalam damai dan harmonis masyarakat pluralis.
5. Pemeliharaan, preservasi, dan transfer warisan penuh seni dan budaya, yang terakumulasi kebijaksanaan keberlanjutan konsisten dengan prinsip-prinsip Islam Keabadian.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> [https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br_rs), akses tanggal 26 Desember 2018.

<sup>30</sup> Translid bahasa bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama Islam Patani (Thailand Selatan), Tanggal 26 Desember 2018.

## C. Struktur Organisasi

### 1. Struktur Organisasi MAIP<sup>31</sup>



<sup>31</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majlis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**Tabel 3**

**Jama'ah Jawatan Kuasa Majelis Agama Islam Wilayah Patani**

**Tahun 2013-2018**


No.	Nama	Jabatan
1	H. Abdurrahman bin Daud	Ketua MAIP
2	H. Ahmad bin Wan Lembut	Wakil Ketua bahagian Syar'i
3	H. Abdulwahab Abdulwahab	Waliluumri Oadhi Syar'i
4	Dr. H. Ahmad Kamel bin WanYusof	Wakil Ketua bagian, Hubungan dan Kemasyarakatan
5	H. Umar bin Yusof	Ketua bahagian Kepemerintahan
6	H. Azmin bin H. M. Amin	Wakil Ketua bahagian Ekonomi
7	H. Syihabuddin bin Wa-long	Wakil Ketua bahagian Pelajaran
8	H. Ahmad bin H. Awang	Sekretaris
9	H. Abdurrahman bin H. Washuf	Wakil Sekretaris
10	H. Muhammad bin M.Zain	Bendahara
11	H. Ramli bin M.Jaidin	Wakil Bendahara
12	H. Abdul Qahar bin H. Awang	Anggota
13	H. Ahmad bin H. Abu Bakar	Anggota
14	H. Abdurrahman bin H. Al Idrisi	Anggota

15	H. Rusdi bin H. Derasha	Anggota
16	H. Rusydi bin Abdurrahman	Anggota
17	H. Ma'mun bin H. Daud	Anggota
18	H. Ahmad bin H. Abas	Anggota
19	H. Fauzi bin Ibrahim	Anggota
20	Prof. Madya H. Abdullah Abru	Anggota
21	H. M. Ali bin H. Ahmad	Anggota
22	H. Mahmud bin Wan Husain	Anggota
23	H. Husain bin H. Sulong	Anggota
24	H. Zakaria bin Ismail	Anggota
25	H. Ismail bin Hasan	Anggota
26	H. Ayun bin H. Abdullah	Anggota
27	H. Abdurrasyid bin H. Ahmad	Anggota
28	H. Zulkifli bin H. Muda	Anggota
29	H. Samaun bin Husain	Anggota
30	H. Shalahuddin	Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 2. Struktur Pegawai Urusan Bahagian Perceraian<sup>32</sup>



<sup>32</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majlis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 6.

#### D. Fungsi MAIP

- a. *Li Jannah Al-Ulama*: adalah sebuah badan yang berdikari, dilantik oleh MAIP sebagai penasihat memfatwa hukum agama Islam kepada masyarakat di Provinsi Patani terdiri daripada para-para ulama sebanyak 23 orang.
- b. Ketua Majelis: adalah badan yang tertinggi dalam MAIP, serta mempunyai wewenang tertinggi dalam pengurusan MAIP. Dan mengendalikan badan-badan yang berada Dibawah pimpinannya serta bertanggungjawab terhadap pengurusannya. Sekaligus mengeluarkan kebijakan-kebijakan kepada bawahannya berdasarkan dari hasil musyawarah yang mufakat, baik kebijakan itu merupakan jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Wakil Ketua Bagian Syar'iyah: badan ini adalah badan yang dilantik dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam pengurusan bagian yang berhubungan dengan syar'iyah. Dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengannya, serta mengambil kebijakan-kebijakan untuk mengatur badannya. Sekaligus menkontrol pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam kepengurusannya.
- d. Wakil Ketua Bagian Pemerintah: adalah badan yang dilantik oleh MAIP dalam rangka mewakilkan Ketua Majelis dalam urusan pemerintahan MAIP. Badan pemerintah ini juga mengatur kebijakan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kebijakan pemerintahan MAIP, melalui keputusan bersama ketua majelis MAIP.<sup>33</sup>

- e. Sekretaris: adalah penggerak MAIP atau motorik MAIP, dan mencatat semua tentang pendapat dan keputusan-keputusan, serta menangani masalah arsip-arsip MAIP dan draf yang berkaitan dengan MAIP. Sekaligus bertanggungjawab dalam urusan surat menyurat serta menerima dan mengeluarkan surat tersebut yang bersangkutan dengan MAIP.
- f. Badan Keuangan: adalah sebagai badan yang mengatur hal keuangan Majelis dan bertanggungjawab dalam harta benda Majelis dan *Baitul Mal* di Provinsi Patani.
- g. Badan Ekonomi: sebuah badan yang menjalankan bahagian ekonomi Majelis mengatur dan menyusun bahagian ekonomi, membuat perhubungan dengan setiap lapisan baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendapat bantuan ekonomi, mengadakan koperasi (Bank Islam) dalam Provinsi Patani.
- h. Badan Pelajaran: adalah sebuah badan yang mengatur hal mata pelajaran kepada Sekolah-sekolah taman *fardhu ain* dan sekolah-sekolah bagi dewasa yang mengajar di Masjid-masjid dan sekolah-sekolah Agama yang ada di Provinsi Patani, termasuk juga pesantren-pesantren dengan memberi layanan dan membuat perhubungan

---

<sup>33</sup> Majelis Agama Islam Wilayah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam*, (ttp.: tnp., t.t.), hlm. 5.

kepada pelajar Islam yang akan menyambung pelajaran di luar negeri, dan pengakuan dan jaminan kepada guru-guru yang akan mengajar pelajaran agama Islam di Provinsi Patani, dan mengawal mata pelajaran agama Islam yang ajarkan di Sekolah rendah kerajaan dalam setiap desa.<sup>34</sup>

- i. Badan Dakwah: adalah sebuah badan yang mengatur bahagian dakwah seperti mengeluarkan khutbah-khutbah jumat dan majalah-majalah bulanan untuk disebar kepada seluruh masjid, mengadakan siaran dakwah melalui media pada bulan puasa dan lain lain.
- j. Badan Zakat: adalah sebuah badan yang mengatur urusan zakat. Yaitu dengan cara memberi pengertian berkenaan dengan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat-zakat tersebut dan dibagikan kepada mereka yang berhak menerima.
- k. Badan Pemerintah: badan pemerintah terbagi kepada 2 bagian yaitu:
  1. Bagian Syar'iyah: adalah berfungsi sebagai sebuah badan yang mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah syar'iyah di antaranya:
    - 1.1. Menyelesaikan masalah keluarga suami-isteri, pernikahan dan perceraian.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 6

- 1.2. Menerima dan membuat pengaduan berkenaan dengan hal suami-isteri, taklik thalaq, fasakh thalaq, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan fasadah perkawinan.
  - 1.3. Menyelesaikan berkenaan dengan harta warisan, penjarian, nazar, hebah dan wasiat.
  - 1.4. Membuat surat perjanjian yang berkaitan dengan hukum syara'.
  - 1.5. Mendamaikan diantara makmum di dalam satu desa dengan desa yang lain.
  - 1.6. Menentukan dan mengisytiharkan puasa dan berhari- raya dan lain lain.<sup>35</sup>
2. Bagian Pentadbiran Masjid Mengikut undang-undang peraturan perlantikan imam, khatib, bilal dan pendaftaran masjid tahun 1947 M. Memberi kuat kuasa kepada jamaah jawatan kuasa Islam bagian provinsi untuk membuat pertimbangan dan menentukan, berarti setiap masjid yang mengadakan pertukaran imam, khatib, bilal dan jamaah jawatan kuasa bagian masjid hendaklah dengan melalui jamaah jawatan kuasa Islam bagian Provinsi. Imam, khatib dan bilal berada dalam jawatan seumur hidup, ada pun jawatan jamaah jawatan kuasa bagian masjid berada dalam jawatan selama 4 tahun, jumlah bilangan masjid dalam Provinsi Patani kesemuanya 576 masjid yang sudah terdaftar mengikut undang-undang.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Faktor-faktor Penyebab Perceraian di Majelis Agama Islam Patani.

##### 1. Statistik Perkara Perceraian di Majelis Agama Islam Patani.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Majelis Agama Islam Patani. Selama 3 tahun, dari Tahun 2016, jumlah faktor perceraian sebanyak 485 perkara. Tahun 2017, jumlah faktor perceraian sebanyak 515 perkara. Tahun 2018, jumlah faktor perceraian sebanyak 829 perkara dan jumlah selama 3 Tahun sebanyak 1,829perkara.

**Tabel 4**

**Jumlah Perkara Perceraian di MAIP dari Tahun 2016-2018<sup>37</sup>**

No	Tahun	Rincian Perceraian	Julah
1	2016	-Cerai Talak : 212 -Cerai Gugat: 273	485
2	2017	-Cerai Talak :199 -Cerai Gugat: 316	515
3	2018	-Cerai Talak : 236 -Cerai Gugat: 593	829
Julah Keseluruhan			1,829

Data ini merupakan data kasus perceraian 3 Tahun terakhir dari Tahun 2016-2018 Berjumlah 1,829 Perkara.

<sup>37</sup> Dokumentasi Kantor Majelis Agama Islam Patani 2018.

## 2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dan hanya terjadi yaitu sekali seumur hidup. Pada dasarnya suatu perkawinan mempunyai tujuan yang baik yaitu membentuk keluarga yang tentram, damai dan bahagia sepanjang masa. Akan tetapi semua tujuan yang baik tersebut tidak akan terlaksana atau terwujud jika tidak ada kesesuaian hati di antara mereka. Oleh karena itu, tentunya harus ada hubungan timbal balik antara keduanya, yaitu suami dan isteri guna mencapai cita-cita dalam rumah tangga bersama.

Pasangan suami isteri terkadang harus menghadapi masalah di dalam kehidupan rumah tangga mereka, munculnya masalah dalam rumah tangga dapat disebabkan banyak hal diantaranya, karena faktor ekonomi, biologis, psikologis, perbedaan pandangan hidup dan lain-lain sebagainya yang dapat menimbulkan krisis rumah tangga, serta mengancam sendi-sendinya. Besar kecilnya persoalan yang dihadapi tergantung dari pandangan dan cara mereka menyelesaikan persoalan tersebut, tidak sedikit dari pasangan suami isteri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian mereka memutuskan untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.

Dari hasil wawancara penulis terhadap panitera<sup>38</sup> Majelis Agama Islam Patani, Thaind Selatan perceraian dapat diketahui bahwa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi cerai gugat dapat disebabkan dari faktor ekonomi, pemabuk pematid dan penjudi, poligami tidak sihat,

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kawin bawah umur, kekejaman atau penganiayaan dan tidak ada tanggungjawab.

**Tabel 5**

**Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan. dari Tahun 2016-2018<sup>39</sup>**

NO	Penyebab Perceraian	2016	2017	2018	Jumlah
1	Ekonomi rendah	113	150	280	543
2	Pemabuk/pemandat dan penjudi	84	70	110	264
3	Poligami tidak Sehat	25	42	83	150
4	Kawin di bawah umur	10	9	12	31
5	Kekejaman/penganiayaan	23	30	90	143
6	Tidak ada tanggungjawab	17	13	18	48
7	Kawin paksa	-	-	-	-
8	Tidak ada keharmonisan	-	-	-	-
9	Cacat biologis	1	2	-	3
10	Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan					1,182

Tabel ini menjelaskan jumlah perceraian selama 3 Tahun terakhir (2016-2018) tentang faktor penyebab perceraian sebagaimana di jelaskan berikut ini:

<sup>39</sup> Dokumentasi Kantor Majelis Agama Islam Patani 2018.

1. Faktor penyebab ekonomi rendah dalam tabel di atas berjumlah 543 perkara atau ( 45.94 %) dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara jumlah ini merupakan kasus terbanyak penyebab terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailan Selatan.

Dalam satu perkawinan terbentuklah suatu keluarga yaitu rumah tangga dan adanya keinginan untuk tercukupi semua kebutuhan. Kurangnya salah satu kebutuhan saja dapat meakibatkan tidak terteramnya rumah tangga. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-segala, namun tanpa ekonomi akan memunculkan banyak masalah.

Misalnya tidak cukup kebutuhan ekonomi untuk sehari-hari dapat terpenuhi. Padahal penghasilan suami tidak tentu. Sehingga apapun yang dikerjakan suami pasti selalu dianggap salah oleh isteri. Mayoritas responden bekerja sebagai petani, orang makan upah penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk makan setiap harinya. Bahkan ada responden yang hanya bekerja serabutan dan penghasilannya tidak menentukan terkadang mendapat nafkah tapi terkadang juga tidak. Atau suami tidak mau bekerja, selalu ngangur (malas bekerja) tidak mau usaha (pemalas). Pemalas itu dapat mengakibatkan ekonomi lemah, sehingga rumah tangga menjadi tidak tentram dan terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan perceraian di Majelis Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam Patani, (Thailand Selatan). Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Abdulwahab bin Abdulwahab.<sup>40</sup>

Hal ini dialami oleh Zakiyah binti Ahmad umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan jualan tempat tinggal di Sabarang D. Bandar patani W. Patani. Menikah dengan Ahmad bin Yusuf, tanggal 7 Juli 2014, mereka tinggal di rumah orang tua Ahmad selama 2 tahun dan kurniakan anak 1 orang. Awal-awal rumah tangga masih bahagia, karena suami ada pekerjaan sebagai polisi. Namun sejak bulan Agustus 2016, rumah tangga telah retak dan tidak ada bahagia lagi masalah tidak mampu ekonomi, karena Ahmad jatuh kerja daripada jadi polisi dan kerja tolong Zakiyah jualan. Jidi penghasilan yang didapat kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya dapat cukup buat makan tiap harinya, kalau saya suruh kerja dia malas. Itulah yang menyebabkan timbul perselisihan.

2. Faktor Penyebab Pemabuk/Pemandat dan Penjudi dalam tabel di atas berjumlah 264 perkara atau (22.24%) dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara jumlah ini merupakan kasus penyebab terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan.

Pemabuk, pemandat dan penjudi merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan wajib di jauhi oleh siapapun termasuk suami-isteri. Seorang pemabuk atau pemandat dan penjudi mempunyai jiwa yang tidak stabil. Jadi menyebabkan berbuat tidak jujur sedangkan pemabuk berpengaruh buruk dalam kesehatan serta sebagai induk dari semua kejahatan. Karena perbuatan tersebut dapat merusak kebahagiaan rumah tangga dan dapat dijadikan salah satu alasan perceraian. Pemabuk, pemandat dan penjudi menjadi faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Patani. Hal tersebut menjadi

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Patani, tanggal 06 Januari 2019.

pemicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di dalam rumah tangga yang mengakibatkan goyahnya, suatu rumah tangga tersebut. Seorang suami yang sering mabuk menjadikan dia malas berkerja dan selalu bersikap temperamental. Banyak faktor yang menyebabkan seorang itu mempunyai kebiasaan pemabuk atau penjudi, karena faktor kurang pendidikan agama, faktor lingkungan dan faktor pergaulan.

Karena kebiasaan suami yang suka mabuk dan judi membuat isteri tidak merasa nyaman dan tentram dalam rumah tangga. Hal tersebut juga menjadikan seorang suami tidak lagi memberi nafkah. Kebiasaan suami yang sering mabuk dan berjudi membuat dia malas berkerja dan hanya menghabiskan harta benda yang ada. Apabila sudah tidak tercipta rasa tentram dan bahagia dalam rumah tangga maka membuat isteri tidak tahan lagi hidup sebagai pasangan suami-isteri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad Kamal bin H. Wanyusuf.<sup>41</sup>

Hal ini dialami oleh Zubaidah binti M. Nasir, umur 24 tahun Agama Islam. Pekerjaan warung nasi, tempat tinggal di M. Nakkudong A. Nongcik W. Patani. Menikah dengan Sulaiman bin Hamdi, pada tanggal 18 Jun 2014 dan dikurnia anak 1 orang. Awalnya kehidupan rumah tangga hidup rukun bahagia sebagai layaknya suami-isteri. Namun sejak 8 bulan, terakhir rumah tangga mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi. Bahwa sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran. Karena suami tidak memberi nafkah kepada isteri selama 1 tahun. Karena suami menggunakan narkoba hingga menghabiskan harta hingga tidak mampu untuk memberi nafkah kepada keluarga dan suami sering minta uang kepada isteri untuk membelikan narkoba dan isteri tidak ada uang

---

<sup>41</sup> Wawancara Dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk M. Lalo, D. Saiburi, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

untuk kasi kepada suami. Hingga suami memukul dan bertindak kasar terhadap isteri. Akhirnya isteri tidak sanggup menanggung perasan maka isteri mengaju perceraian.

3. Faktor Penyebab Poligami Tidak Sihat dalam tabel di atas berjumlah 150 perkara atau (12.70%) dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara jumlah ini merupakan kasus penyebab terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailan Selatan.

Poligami merupakan salah satu alasan isteri untuk mengajukan gugatan ke Majelis Agama Islam Patani. Poligami ini adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari isteri. Ini terjadi disebabkan karena suami tidak merasa puas terhadap isteri, karena isteri tersebut tidak bisa melayani suami dengan baik atau juga karena isteri tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Karena sebab tersebut suami menikah lagi, walaupun tidak dilakukan dengan secara rasmi.

Dengan adanya suami yang mau berpoligami dan suami memperlakukan tidak adil terhadap isteri. Misalnya 3 hari nginap pada isteri pertama dan empat hari pada isteri kedua atau bahkan dua hari pada isteri pertama dan lima hari pada isteri kedua. Hal ini adalah yang di maksud dengan poligami tidak sehat. Karena keadilan itu berbeda artinya adil bagi suami itu belum tentu adil bagi isterinya. Dalam memberi nafkah baik lahir maupun batin ini harus seadil mungkin, karena terkadang suami yang beristeri lebih dari satu itu menginkari janji yang telah disepakati bersama di Majelis Agama. Hal ini dapat menyebabkan rumah tangga yang menjadi berantakan ketidakadilan, dapat menimbulkan keirihatian dan isteri tidak tahan lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

terhadap kelakuan suaminya. Karena isteri yang diperlakukan tidak adil salah satu isteri mengaju ke Majelis Agama untuk bercerai.

Dalam hal suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap isteri-isterinya. Karena mengingkari syarat atau alasan yang ada pada poligami maka dalam perceraian termasuk poligami tidak sehat. Karena mereka yang melakukan poligami dan tidak mengetahui poligami yang benar maka dikatakan melakukan tindakan amoral. Amoral yaitu tidak adil yang dilakukan oleh suami. Setelah suami berpoligami, mereka tidak melaksanakan alasan dan syarat-syarat poligami. Akibat hal ini isteri tidak terima dengan perlakuan suaminya, sehingga isteri-isteri menggugat ke Majelis Agama Islam Wilayah Patani. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Abdulwahab bin Abdulwaha.<sup>42</sup>

Hal ini dialami oleh Fadilah binti Usman, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru SD. Tempat tinggal di M. Palas A. Mayor W. Patani. Suami (Yahya bin Abd. loh). Meninta izin kepada isteri untuk berpoligami, tetapi isteri tidak menizinkan. Maka suami langsung poligami tanpa diizin oleh isteri. Tidak berapa lama diketahui oleh isteri, maka selalu marah. Namaun setelah berpoligami suaminya (Yahya) dalam memberi nafkah lahir maupun batin tidak adil, ia selalu mementingkan isteri yang kedua sehingga isteri yang pertama merasakan tidak diperhatikan yang akhirnya menggugat cerai suaminya

4. Faktor Penyebab Kawin Bawah Umur dalam tabel di atas berjumlah 31 perkara atau (2.62%) dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

jumlah ini merupakan kasus penyebab terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailan Selatan.

Perkawinan yang dilakukan di bawah umur banyak mengalami tidak sukses, dikarenakan mereka belum memahami betul arti dan tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga apabila dalam rumah tangga terjadi kegoncangan mereka tidak dapat mengatasinya. Anak muda (orang yang melakukan perkawinan tersebut di bawah umur), itu hanya dapat bertengkar dan bertekar terus dengan cara saling menyalahkan satu sama lain dan terjadi perselisihan terus menerus, serta sukar didamaikan sehingga rumah tangga menjadi berantakan. Inilah yang dapat mengakibatkan perceraian di Majelis Agama Islam Wilayah Patani. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Ahmad bin Wan Lembut.<sup>43</sup>

Hal ini dialami oleh Fikri bin Yunus, umur 16 tahun, tempat tinggal di M. Tayong Dalo A. Yaring W. Patani, menikah dengan Nurida binti Fauzi umur 14 tahun 7 bulan. Awal menikah berjalan dengan harmonis, namun pada bulan juli 2016, rumah tangga tidak harmonis lagi. Karena suaminya lagi suka berteman selalu tidak mementingkan rumah tangga, jika dinasihati orang tuanya tidak mau selalu membantah terus, sehingga terjadi perselisihan dan menjadi rumah tangga berantakan. Akhirnya menggugat cerai suaminya.

5. Faktor Penyebab Kekejaman/Penganiayaan dalam tabel di atas berjumlah 143 perkara atau (12.09%) dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara jumlah ini merupakan kasus penyebab terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailan Selatan.

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

Faktor kekejaman/kekerasan adalah salah satu faktor yang diajukan oleh isteri untuk bercerai. Kekejman/penganiayaan perilaku kasar dalam rumah tangga sering ditemui dalam sebuah perkawinan dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi dan lain sebagainya. Kekejman atau penganiayaan menjadi faktor penyebab perceraian di Majelis Agama Islam Patani. Perilaku seorang suami yang suka melakukan penganiayaan terhadap isteri membuat tekanan batin terhadap isteri.

Penganiayaan terhadap isteri sebenarnya tidak terbatas pada yang bersifat badani seperti menampar, mengigit, memukul, menendang, melampar. Ada bentuk-bentuk lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiannya ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui ancaman, hinaan, makian. Dengan alasan suami melakukan kekejman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak isteri, maka perceraian dapat terjadi di Majelis Agama Islam Patani. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Abdulwahab bin Abdulwahab.<sup>44</sup>

Hal ini dialami oleh Aminah binti Husin, umur 22 tahun, pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di M. Panarik A. Panarik W. Patani. Menikah dengan Ilham bin Hasan, pada tanggal 20 Desember 2013. Mereka hidup dikontrakkan selama dua tahun dikurniakan anak 1 orang. Awal nikah rumah tangga berjalan dengan lancar bahagia dan

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Patani, tanggal 06 Januari 2019.

harmonis. Namun pada 4 bulan terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi. Sering terjadi pertengkaran disebabkan suami tidak berkerja sering minta uang untuk membeli rokok sehari 50 B. dan kalau tidak diberi suami marah-marah. Bahwa kalau jadi pertengkaran suami juga menyakiti badan dengan cara memukul dan pernah juga wajahnya terluka. Akhirnya isteri tidak sanggup menanggung perasan maka isteri mengaju perceraian.

6. Faktor Penyebab Tidak ada Tanggung Jawab dalam tabel di atas berjumlah 48 perkara atau (4.06%) dari jumlah keseluruhan 1,182 perkara jumlah ini merupakan kasus terbanyak penyebab terjadi perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailan Selatan.

Dalam satu perkawinan harus memberi nafkah lahir maupun batin. Apabila salah satu tidak terpenuhi maka akan berdampak baik terhadap rumah tangganya. Untuk itu pasangan suami-isteri itu harus sama-sama dapat saling memuaskan atau saling memberi dan saling menerima satu sama lain. Dalam suatu perkawinan harus ada rasa tanggungjawab antara keduanya.

Tidak adanya tanggungjawab dari salah satu pihak saja menjadikan tidak betahnya mereka untuk tinggal dalam satu rumah. Hal yang demikian ini dapat mengakibatkan isteri bosan dan dapat meninggalkan rumahnya. Apabila suami meninggalkan isteri untuk beberapa lama dengan mencari kerja dan dalam waktu 2 (dua) tahun, tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Artinya selama 2 (dua) tahun suami tidak mengirim uang hasil kerjanya. Maka hal ini termasuk suami tidak bertanggungjawab terhadap isteri yang berupa nafkah lahir. Dengan alasan suami meninggal isteri tanpa memberi nafkah selama dua tahun, maka sudah cukup sebagai alasan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengajukan perceraian. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Abdulwahab bin Abdulwahab.<sup>45</sup>

Hal ini di alami oleh Hanifah binti Ramzi, umur 26 tahun, pekerjaan ibu rumah, tempat tinggal di M. Talok A. Yaring W. Patani. Menikah dengan Bukhari bin Awaie, pada tanggal 15 Oktober 2011. Setelah menikah mereka hidup dirumah orang tua Rasyidah dikurniakan anak 2 orang. Awal nikah rumah tangga berjalan dengan lancar bahagia dan harmonis. Namun pada 1 tahun terakhir rumah tangga tidak harmonis lagi. Sebab suami telah mendapat hukuman penjara 8 tahun terlibat kasus teoris. Sehingga suami selama mejalani hukuman tidak bisa menjalankan kewajiban segai suami. Tidak memberi nafkah kepada keluarga sementara keperluan hidup sekarang makin susah dan mahal. Isteri memiliki 2 orang anak yang membutuh perhatian suami untuk kebutuhan materi yang besar untuk terus hidup. Dengan dasar suami masuk penjara. Akhirnya isteri tidak sanggup menanggung perasan, maka isteri mengaju perceraian.

## B. Proses Penyelesaian Perceraian di MAIP Thailand Selatan

### 1. Proses Penyelesaian Perceraian Gugat

Dalam cerai gugat isteri mengajukan gugatan perceraian kepada Majelis Agama Islam tempat tinggal isteri sebagai pengugat.

1. Langkah pertama yang dilakukan oleh penggugat (isteri) adalah mengajukan gugtan tertulis atau lisan kepada Majelis Agama Islam, gugatan perceraian yang diajukan harus mencantumkan alasan yang menjadi dasar gugatan.
2. Majelis Agama yang bersangkutan akan memeriksa gugatan perceraian tersebut. Setelah 7 hari Majelis Agama Islam yang

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Waliliumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, Penduduk Napradu, Daerah Kokpo, Wilawah Patani, tanggal 06 Januari 2019.

bersangkutan akan memanggil suami sebagai tergugat dan isteri sebagai penggugat untuk menghadapi sidang tersebut. meminta penjelasan langsung dari kedua belah pihak.

- a) Apabila penggugat dan tergugat sama-sama tidak hadir dalam persidangan pertama, maka sidang harus ditunda dan para pihak dipanggil lagi, jika tidak datang gugur lah perkara itu.
  - b) Apabila penggugat hadir dan tergugat tidak hadir pada siding pertama, maka Majelis memerintah untuk agar pada persidangan selanjutnya para- para pihak penggugat dan tergugat hadir tetapi apabila tergugat tetap tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain untuk mewakili, maka gugatan diterima dengan putusan jatuh satu talak.
  - c) Apabila penggugat tidak hadir pada persidangan pertama dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil, maka hakim Majelis menjatuhkan putusan gugur.
  - d) Apabila penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan pada hari yang ditetapkan, maka tugas Majelis hakim adalah memasuki tahap persidangan.
3. Persidangan pertama yaitu meminta perjelasan dari kedua belah pihak dan menasihati atau mendamaikan para pihak penggugat dan tergugat.
  4. Setelah Majelis Agama dapat penjelasan dari isteri ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan hakim terus berupaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mendamaikan. Maka apabila berhasil mendamaikan tidak dapat lagi mengajukan gugatan perceraian. Dan apabila Majelis berpendapat pula bahwa bahwa suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Majelis memutuskan untuk mengada sidang untuk menyaksi perceraian.

5. Sidang kedua ini maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), tergugat dapat mengajukan gugatan gugat balik.
6. Sidang ketiga ini dapat disebut pembuktian oleh pengugat. Disini pengugat mengajukan bukti. Bukti yang memperkuat dalil-dalil tergugat. Bukti yang dimaksud adalah saksi. Hakim juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam rangka mendapat keyakinan, jadi hakim harus menentukan peristiwanya tentang alasan cerai gugat. Hakim harus membuktikan hal-hal yang dijadikan untuk memgugat suami.
7. Sidang keempat yaitu keputusan setelah memeriksa gugatan cerai dan berkesimpulan bahwa.
  - a. Isteri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai.
  - b. Alasan-alasan tersebut telah terbukti.
  - c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Majelis Agama Islam memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu (putusan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

d. Penyebab perceraian yang timbul dari suami, maka perkawinan diputus dengan jatuh satu talak.

8. Setelah perkara cerai gugat diputuskan wakil hakim menyampaikan salinan surat putusan kepada suami dan membuat catatan bahwa mereka sudah bercerai. Selanjutnya wakil hakim berkewajiban memberi akta cerai kepada istri selambat 7 hari setelah putusan cerai gugat. Setelah menerima akta cerai isteri berwajib mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah buku pendaftaran cerai gugat.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukumnya di Majelis Agama Islam Patani

กฎหมายในประเทศไทย<sup>47</sup>

1. การหย่าโดยการตกลงกันตามกฎหมายแพ่ง (มาตรา 834 กฎหมายแพ่ง)
  - 1) เงื่อนไขข้อกำหนด
  - 2) เงื่อนไขข้อกำหนดทางวิธีการ
  - 3) การแจ้งการหย่า
  - 4) การทำให้เป็นโมฆะ/การเพิกถอนของการหย่าโดยการตกลง
  - 5) อำนาจการตัดสินใจเฉพาะของการทำให้เป็นโมฆะ/การเพิกถอนของการหย่า
  - 6) ผู้ที่มีสิทธิยื่นฟ้องร้องเรื่องการทำให้การหย่าเป็นโมฆะ
  - 7) บุคคลอื่นที่มีสิทธิฟ้องร้องเรื่องการเป็นโมฆะ/การเพิกถอนการหย่า
2. การหย่าโดยคำสั่งศาลตาม กฎหมายแพ่ง (มาตรา 840 กฎหมายแพ่ง)
  - 1) เหตุแห่งการหย่าตามคำสั่งศาล
  - 2) วิธีการของการหย่าตามคำสั่งศาล

<sup>46</sup> Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 06 Januari 2018.

<sup>47</sup> ป.พ.พ มาตรา 634-2501

3) ผลของการหย่าตามคำสั่งศาล

Artinya

Hukum di Thailand

1. Perceraian dengan perjanjian berdasarkan hukum perdata (Bagian 834 hukum perdata)

- 1) Ketentuan
- 2) Syarat dan ketentuan
- 3) Pemberitahuan perceraian
- 4) Membatalkan / mencabut perceraian dengan persetujuan
- 5) Yurisdiksi spesifik tentang pembatalan/pencabutan perceraian
- 6) Mereka yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan tentang perceraian adalah batal.
- 7) Orang lain yang memiliki hak untuk menuntut karena membatalkan / mencabut perceraian

2. Perceraian dengan perintah pengadilan berdasarkan hukum perdata (Bagian 840 hukum perdata)

- 1) Alasan perceraian atas perintah pengadilan
- 2) Metode perceraian dengan perintah pengadilan
- 3) Hasil perceraian atas perintah pengadilan

ผลของการหย่าร้าง

1. ผลกระทบทางด้านกฎหมาย

- 1) การใช้อำนาจปกครองบุตรหลังการหย่า
- 2) การอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังการหย่า
- 3) การเรียกค่าทดแทน
- 4) การเรียกค่าเลี้ยงชีพ

2. ผลกระทบทางด้านจิตใจ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

การตัดสินใจหย่าร้างส่งผลกระทบต่อครอบครัวทั้งเด็กและบิดามารดาความเจ็บป่วยเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ในตอนแรกซึ่งทำให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์ตั้งแต่โกรธจนถึงความเศร้าโศกเสียใจจะเริ่มลดน้อยลง เมื่อเวลาผ่านไป 18 เดือน ถึง 2 ปี โดยแต่ละคนปรับตัวเข้ากับความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่.

Artinya

Hasil perceraian

### 1. Dampak hukum

- 1) Penggunaan kekuatan hak asuh anak setelah perceraian
- 2) Dukungan anak setelah perceraian
- 3) Memanggil kompensasi
- 4) Ketentuan tunjangan

### 2. Dampak psikologis

Keputusan perceraian berdampak serius pada keluarga, baik anak-anak maupun orang tua. Penyakit pada awal krisis yang menyebabkan gangguan emosi, mulai dari amarah hingga kesedihan, akan mulai berkurang Setelah 18 bulan hingga 2 tahun, setiap orang beradaptasi dengan hubungan baru.

### 3. Analisis Tentang Faktor Cerai Gugat

Dalam menjalankan kehidupan suami isteri kemungkinan akan terjadi salah paham antara suami-isteri, salah seorang atau kedua-duanya, melakukan kewajiban-kewajiban, tidak saling mempercayai dan sebagainya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan atau didamaikan bahkan tak jarang pula menimbulkan kebencian, kebegisan dan pertengkaran kehidupan rumah tangga akibat perlakuan suami yang sudah melewati batas, baik dalam sikap dan tingkahlaku yang mengharuskan isteri mengajukan gugatan cerai di Majelis Agama Islam Wilayah Patani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dari hasil penelitian penulis di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, bahwa perkara cerai gugat selama 3 tahun dari Tahun 2016-2018 jumlah faktor perceraian sebanyak 1,182 perkara. Dari jumlah angka statistik perkara cerai gugat, penulis pahami bahwa kondisi ini banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor adalah sebagai berikut:

Masalah keuangan atau ekonomi sebuah keluarga merupakan masalah yang harus diperhatikan. Dalam membina keluarga yang sakinah dan tenteram harus dibangun dengan kesepahaman akan masalah keuangan perbedanan, sikap terhadap keuangan bisa menjadi kerikil-kerikil tajam yang bisa merusak ketentraman keuangan bila tidak didiskusikan secara baik perekonomian keluarga terletak ditangan suami yang menjadi sumber ekonomi keluarga, karena itu merupakan kewajiban dalam mencukupi kehidupan isteri dan anak. Bila sudah ternyata suami tidak lagi mampu mencari nafkah atau suami merasa nyaman dengan kondisi seperti ini. Sehingga menyebabkan isteri menjadi berat menjalani kehidupan berumah tangga.

Isteri mengajukan perceraian karena kehidupan rumah tangga antara suami isteri maulai tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan, pertengkaran yang terus menerus dalam rumah yang sulit untuk mempersatukan kembali penyebab utama dikarenakan suami merupakan pemabuk penjudi dan pematat yang sukar disembuhkan sehinga memicu dampak buruk pada rumah tangga. Sehingga isteri tidak nyaman lagi untuk hidup bersama maka mengajulah perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Islam tidak melarang jika seorang suami ingin memiliki lebih dari satu, asalkan dapat memenuhi syarat-syaratnya diantaranya mampu untuk berlaku adil dan mampu untuk menghidupi isteri-isterinya. Jika tidak bisa berlaku adil maka maka satu orang istri cukup. Poligami di Majelis Agama Islam Wilayah Patani menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Kasus perceraian akibat poligami ini dikarena suami melakukan poligami dengan tanpa memenuhi persyaratan.

Keluarga merupakan suatu kelompok terutama sangat erat, di dalam keluarga tercipta kasih sayang antara suami-isteri, orang tua dan anak. Tetapi bagi seorang yang menikah pada usia muda memiliki pola fikir yang belum sempurna. Dan pernikahan usia muda tidak memiliki kesiapan, maka besar kemungkinan yang dihasilkan hanya pertengkaran dalam rumah tangga dan berdampak pada kualitas rumah tangga serta rumah tangganya akan kurang bahagia atau bisa terjadi perceraian.

Kekejaman atau kekerasan yang dilakukan oleh suami dapat berdampak pada isteri maupun anaknya yang dapat menimbulkan stress ataupun ketakutan. Perkembangan jiwa anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak harmonis mengakibatkan anak tersebut cenderung bersifat kasar dan pemarah, karena dia tidak lagi merasa tenang dan tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sedangkan dampak terhadap seorang isteri dapat memberi rasa takut yang berpanjangan dan susah membina rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

tangga. Apabila dalam rumah tangga tidak merasa aman, maka seorang istri dapat mengaju perceraian.

Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun isteri mempunyai tanggungjawabnya masing-masing. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan kehidupan berumah tangga. Masing-masing mempunyai kewajiban suami adalah kepala rumah tangga wajib menafkah isteri dan anak-anaknya. Dengan penghasilan menanggung nafkah tempat kediaman bagi isteri. Adanya seorang isteri yang mengajukan cerai gugat di Majelis Agama Islam Wilayah Patani, disebabkan suami melalai kewajiban dalam menafkah isteri dan anak-anaknya.

#### **4. Analilis Perceraian Akibat dari Ekonomi Redah**

Ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri. Ekonomi juga merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-segala, namun tanpa ekonomi akan memunculkan banyak masalah. Di masyarakat patani sekarang banyak orang-orang yang kebutuhan pekerjaan oarang-orang terlalu banyak bekerja membuatkan hasilan yang di dapati bersangat rendah dan kandang-kandang hasilan yang di dapat tidak tentu dan tidak cukup nafkah sehari-sehari sekadar makan saja Sehingga apapun yang dikerjakan oleh suami pasti selalu dianggap salah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Masyarakat Patani.

Rung lingkup tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai tolok ukur atas perceraian yang meliputi tinjauan dalil Al-quran, Hadis, Pendapat ulama. Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam terhadap masyarakat Patani. Ayat tersebut tidak lain adalah an-Nisa 59

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَتَتَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ  
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا (٥٩)

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

1. Ketaatan kepada Allah
2. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
3. Ketaatan kepada ulil amri (pemerintahan)

Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak

bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

**a) Ayat, Hadis, Pasal: Perunggu-undang Thailand Selatan tentang kewajiban suami memberi nafkah terhadap isteri dalam keluarga.**

**1) Ayat Al-quran**

Allah Azza wa Jalla berfirman:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>48</sup>

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Artinya menjadi kewajiban

bagi bapak si anak untuk menafkahi dan memberi pakaian kepada ibu-ibu yang menyusui dengan cara yang baik-baik. Maksudnya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku untuk wanita seperti mereka di negeri mereka, tanpa berlebihan atau terlalu sedikit, menurut kemampuan (ekonomi) si bapak kaya, sedang, atau kurang mampu.

Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا<sup>49</sup>

<sup>48</sup> Al-Baqarah(2) :233.

<sup>49</sup> Ath-Thalaq (65) : 7.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang di sempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dari sini, tampak jelas, faktor penyebab diwajibkannya seorang lelaki sebagai kepala rumah tangga untuk bekerja dan mencari penghasilan. Ia bekerja tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, akan tetapi, juga untuk mencukupi kebutuhan nafkah isteri dan anak-anak mereka. Kewajiban dan tugas mencari nafkah ini hanya menjadi beban suami saja, tidak menyertakan isteri, apalagi anak-anak.

## 2) Al-Hadis

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda.

أَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، أَخَذَ تَمُوهِنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَ اسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَ هُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>50</sup>

Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian. (HR. Muslim)

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda.

دِينَارٌ أَنْقَفْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ دِينَارٌ أَنْقَفْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَ دِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَ دِينَارٌ أَنْقَفْتَهُ فِي عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْقَفْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Nawawi, Iman Muhyiddin, *Shabib Muslim*, (Bei: Darul Ma'rifah li al-Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999), hlm. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. (HR. Muslim).

Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda.

مَا أَطْعَمْتَ نَفْسَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ

وَالِدَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ زَوْجَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ

فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)<sup>52</sup>

Apa yang engkau berikan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan anakmu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan orang tuamu, maka itu adalah sedekah bagimu. Dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan isterimu, maka itu adalah sedekah bagimu, dan apa yang engkau berikan untuk memberi makan pelayanmu, maka itu adalah sedekah bagimu. (HR. Ibnu Majah)

Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani berkata, Memberi nafkah kepada

keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari'at menyebutnya sebagai sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. Oleh karena itu, syari'at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada keluarga juga termasuk sedekah yang berhak mendapat pahala. Sehingga tidak boleh memberikan sedekah kepada selain

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>52</sup> Ibnu Majah, 2138, Ahmad, 9167 dan dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shahih Ibn Maja* 1739

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keluarga mereka, sebelum mereka mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan yakni nafkah kepada keluarga, Pen dari sedekah yang sunnat.<sup>53</sup>

### 3) Perundang-undang Thailand

มาตรา 1461 สามีภริยาต้องอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาและช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกัน หมายถึง การช่วยเหลือกันในการช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ด้วยความสุข<sup>54</sup>

มาตรา 1563 บุตรจำต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตรา.

มาตรา 1546 บิดามารดาจำต้องอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาตามสมควรแก่บุตรในระหว่างที่เป็นผู้เยาว์ บิดามารดาจำเป็นต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เฉพาะทุพพลภาพและหาเลี้ยงตนเองมิได้

Artinya

Pasal 1563 Suami dan isteri harus makan bersama, suami dan istri dan membantu untuk saling mendukung. Mendukung pengasuhan berarti membantu melakukan tugas keluarga sehingga keluarga dapat hidup sejahtera.

Pasal 1563 Anak-anak perlu mendukung orang tua mereka.

Pasal 1546 Orangtua harus mendukung dan memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak-anak mereka ketika masih di bawah umur. Orang tua perlu mendukung anak yang sudah dewasa. Tetapi hanya cacat dan tidak mandiri.

#### b) Akibat dan solusi dari adanya perceraian disebabkan ekonomi rendah di Patani Thailand Selatan

Akibat:-

1. Anak menjadi depresi.

<sup>53</sup> Fathul Bari, 9/498.

<sup>54</sup> ป.พ.พ มาตรา 634-2501.

Perceraian bukan hanya memutus hubungan antara suami dan isteri saja tetapi ia juga berpengaruh pada hubungan anak dengan keduanya biasanya anak biasa menikmati waktu bersama ayah dan ibu sekaligus. Namun karena perceraian waktu tersebut mungkin tidak bias kembali lagi. Anak hanya akan dihadapkan pada dua pilihan, apakah ia ikut ayah atau ibunya.

2. Orang tua menjadi sedih melihat rumah tangga anaknya hancur semua orang tua harap anaknya biasa membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah
3. Lingkungan masyarakat menjadi kurang harmunis.
4. Tidak disukai Oleh Tuhan dipandang sudut agama.

#### **Solusi :**

1. Meningkatkan pendidikan agama peranam nilai-nilai keislaman. Agama memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan seseorang. Agama akan banyak menuntun seseorang dalam setiap pengambilan keputusan. Bagi mereka yang agamanya kuat tidak akan gegabah, tidak mudah untuk memutuskan bercerai, atau meminta diceraikan. Selain itu agama juga sangat lengkap bagaimana mengatur tentang perkawinan, mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Agama mengajarkan bagaimana cara memilih pasangan, bersikap realistis dalam kehidupan keluarga, memahami watak suami atau isteri, mengatur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

menyeimbangkan kewajiban dan hak antara suami dan isteri, memahami kewajiban bersama dalam mendidik anak dengan membagi tugas sesuai yang disepakati, dan masih banyak lagi. Agama juga memandang bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang berat.

2. Mengadakan kursus pra nikah bagi penganti baru.
3. Mengadakan mengajar mengaji di setiap masjid.
4. Mencari lapangan kerja bagi mereka yang rendah ekonomi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Dari hasil penelitian bahwa Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Majelis Agama Islam Patani Thailand Selatan adalah:-

a. Faktor Ekonomi, Pemabuk pematik dan penjudi, Poligami tidak, Kawin di bawah umur, Penganiayaan, Tidak ada tanggungjawab dan Cacat biologis. Dari tingkat perceraian di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan terus meningkat. Adapun perceraian karena faktor ekonomi rendah adalah faktor yang terbanyak dalam menyebabkan perceraian di Majelis Agama Islam Patani pada Tahun 2016-2018 Sebanyak 1,182 perkara. Demikian terlihat jelas bahwa dampak faktor ekonomi rendah (nafkah keluarga) terhadap perceraian begitu besar. Dengan kata lain faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian yang terjadi di masyarakat Patani, Thailand Selatan.

Di Thailand Selatan Pemerintah telah berusaha untuk mengurangi tingkatan perceraian seperti diadakan kursus pra nikah, tapi tidak berhasil. Bila ini dikaitkan dengan dampak dari perceraian itu sangat terjadi, terutama terhadap anak, harta bersama. Dan faktor-faktor penyebab Terjadinya Perceraian semakin tinggi dan proses penyelesaian di Majelis Agama Islam Patani, Selatan Thailand.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## 2. Proses Penyelesaian Yang Dilaksanakan Oleh Majelis Agama Islam Patani (Thailand Selatan).

- a. Gugatan perceraian di ajukan kepada Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan, tempat tinggal isteri. Pemangggil pihak-pihak, Setiap sidang Majelis Agama Islam yang memeriksa perceraian baik suami maupun isteri mereka dipanggil untuk menhadapi sidang tersebut untuk memberi penjelasan. Dan langsung mendamaikan para pihak. Pemeriksa dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (Sebelum Pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan gugat balik. Pembukti tentang alasan cerai gugat hakim harus membuktikan yang dijadikan alasan isteri untuk mengugat cerai suami dengan bukti lewat saksi-saksia yang di hadirkan
- b. Putusan isteri mempunyai alasan yang cukup untuk bercerai, alasan tersebut telah terbukti Majelis Agama Islam dikabulkan dengan putusan jatuh Talak satu.

## 3. Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Di Masyarakat Patani.

Hukum Islam yang digunakan sebagai tolok ukur atas perceraian yang meliputi tinjauan dalil Al-quran, Hadis, Pendapat ulama. Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh Majelis Agama Islam terhadap masyarakat Patani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Saran

1. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, sehingga perceraian dapat berkurang.
2. Bagi orang tua hendaklah jangan memaksakan anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka.
3. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, untuk kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
4. Dalam persidangan hendaklah para hakim berlaku adil terhadap semua orang yang bercerai tanpa terkecuali, sehingga lembaga penegak hukum dan para petugasnya dapat dipercaya oleh masyarakat.
5. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tak dapat di raih, karena hal ini sangat dibenci Allah SWT.

## C. Kata Penutup

Alhamdulillah, syukur kehadiran Ilahi, karena dengan taufiq, hidayah dan inayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun menghadapi rintangan dan hambatan, namun penulis menganggap sebagai motivasi untuk meriah kesuksesan dan kecermalang dimasa mendatang dan dianggap sebagai pembakar semangat serta tangga untuk mengorak langkah bagai mencapai kemanisan berjuang di medan menuntut ilmu.

Demikian uraian dan pembahasan yang dapat ditujukan dalam rangka penyusun skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Dalam Perkawinan di karenakan Faktor Ekonomi Rendah (Studi Kasus di Majelis Agama Islam Patani, Thailand Selatan). Dalam penulisan ini penulis merasakan yang terbaik walau bagaimanapun penulis tidak bisa untuk lari dari kesalahan dan kesilapan karena penulis adalah seorang manusia berkemungkinan masih banyak kekurangan. Hal ini juga berlaku karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki.

Oleh karena itu, penulis berbesar hati dan harap agar semua pihak dapat memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulis skripsi ini. untuk itu penulis berharap dan berdoa keharat Ilahi agar kehadiran skripsi ini dapat memberi manfaat kepada masyarakat Islam dan dapat memenuhi persyaratan bagi memperoleh gelar sarjana S1 (S.1) dalam ilmu Syariah Jurusan Hukum Keluarga. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Jakarta: Bumi Restu, 1976.
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Al-Usrotu wa Ahkamuha Fiat-Tasyri, al-Islamy, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2009.
- Abi Daud Sulaiman bin al-Asyats, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1996.
- Al-Asqalani, Ibu Hajar, *Fathul Bari*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta 2011.
- Amiur Nuruddin dan Dr. H. Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamdani, Risalah Nikah *Hukum Perkawinan Islam*, Jarkata, Pustaka Amani ,2002.
- Ahmad Rofiq *Hukum Islam di Indonesia*, Ed..1, cet 2,PT.Raja Grafinde Persada, Jakarta1997.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Figh*, Boger; Kencana, 2003.
- Abdul Rahman Ghazali, M.A, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2010.
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lepak Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonisia*, Jakarta:Diambatan,1985.
- Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Granfindo Persada. 2008).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi\\_Pattani](https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi_Pattani), akses tanggal 26 Desember 2018.
- [https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br\\_rs](https://www.facebook.com/majlis.patani/info?ref=br_rs), akses tanggal 26 Desember 2018.
- Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Mesir: Maktabah Syari'ah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut-Libanon: Dar alKitab al-Ilmiyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jurnal, Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani  
Kompilasi Hukum Islam Pasal.116  
Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV Artha, 2008.

Kamal Muktar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Yonyakatar:  
Bulan Bintang, 1993

Majelis Agama Islam Wilyah Patani, *Pengenalan Ringkas Majelis Agama  
Islam*, (ttp: tnp., t.t.)

Mohd. Idris Ramuyo, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis  
Dari Undang-Undang No.I Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*,  
PT Bumi Aksara Jakarta, 2004

Muhammad Kamal, *Fatani 13 Ogos* , (tp.: tnp., t.t.)

Mudjia Rahardjo. *Penelitian Sosiologis Hukum Islam* artikel ini di akses dari  
[http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian  
sosiologis-hukum-islam.html](http://mudijarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologis-hukum-islam.html). pada 30 November 2018.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di  
Indonesia: Studi Kritis Perkmbangan Hukum Islam Dari Fikih*, UU  
No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2004

Nawawi, Iman Muhyiddin, *Shabib Muslim*, Bei: Darul Ma'rifah li al-  
Thaba'ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi, 1999.

Noor Azizah, *Perilaku Anak Akibat Perceraian* (Studi Analisis Psikologis Di  
Desa Nalumsari Jepara), Semarang: IAIN Walisongo, 2017

Pengenalan Ringkas Majelis Agama Islam Wilayah Patani  
Rusmala Dewi Jayanti Dengan Judul "*Faktor Penyebab Tinggi Perkara  
Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palembang*", Skripsi  
Diterbitkan, Falkutas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilib 8 terjemah M. Thalib, Bandung; *Al-Ma'arif*  
1990.

Soemiyati, *Hukum Perkawainan Islam dan Undang-undang Perkawinan*,  
Yonyakarta; Liberty, 2007

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi Revisi*, Jambi: Syariah Press  
IAIN STS, 2014

Translid Bahasa Bersama Abdul Rahman Bulayama Pegawai Majelis Agama  
Islam Patani (Selatan Thailand), Tanggal 26 Desember 2018.

tps://harapansarjana. Blogspot.com Pada Tanggal 15 Maret 2019 di Jambi,  
Indonesia

Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Pasal 38

Wawancara dengan Haji Ahmad bin Haji Awang, Setia Usha Majelis Agama  
Islam, Penduduk M. Rusmilan, D. Muang, W. Patani, tanggal 06  
Januari 2019.

Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk M. Lalo, D. Saiburi, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019

Wawancara dengan H. Ahmad bin Wan Lembut, Wakil Ketua bahagian Syar'i Majelis Agama Islam Patani, Penduduk M. Kuwak, D. Mayo, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

Wawancara dengan Mantan Pegawai Majelis Agama Islam Patani, H. Ahmad Kamal bin. H. Wanyusuf, Penduduk Kampong Lalo, Daerah Saiburi, Wilawah Patani, tanggal 06 Januari 2019.

Wawancara dengan Waliluumri Oadhi Syar'I, Majelis Agama Islam Patani, H. Abdulwahab bin Abdulwahab, Penduduk M. Napradu, D. Kokpho, W. Patani, tanggal 06 Januari 2019.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011

Wilifridus Josephus Sabarija Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Putaka, 1961

กฎหมายครอบครัวปี 1975

ป.พ.พ มาตรา 634-2501.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# LAMPIRAN

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## CURRICULUM VITAE

Nama : Mr. Narong Umohmalee

Nim : SHK 101170048

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/tgl lahir : Patani, Thailand / 03 Sep 1993

Alamat asal : No.48 M.04 kel. Toyong kec. Nongcik Provinsi Patani 94170

Alamat Sekarang : Organisasi IMIPI ( Ikatan Mahasiswa Islam Patani di Indonesia), PERUM. Kembar Lestari Blok 01 No. 03 RT/RW 054 Jambi Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat Email : Narong.Umohmalee@gmail.com

No Kontak : +662316561796



### Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal

No	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1	SD Ban khok Muag School	Patani, Thailand	2006
2	SMP Sat Samakee School	Patani, Thailand	2009
3	SMR Sat Samakee School	Patani, Thailand	2012
4	PETIDAM( Penguruan Tinggi	Patani, Thailand	2015
5	Islam Darul Maarif UIN Sulthan Thaha Saifuddin	Jambi, Indonesia	2019

## GEOGRAFI MAIP



Majelis Agama Islam Wilayah Patani (MAIP) terletak di 63 T. Bothong A.  
Nhingcek W. Patani 94170 S. Thailand,

@ Hak cipta milik UIN Sulthna Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

## @ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



## @ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi



## State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## STRUKTUR PEGAWAI URUSAN BAHAGIAN PERCERAIAN



**Abdurrahman bin Daud**

**Yang di pertua Majelis Agama Islam Wilayah Patani**



**Ahmad bin H. Awang**

**Sekretaris**



**Ahmad bin Wan lembut**

**Yang di pertua Bahagian Syar'i**



**Saharee Chelong**

**Anggota**



**Muhammad Sapieng**

**Anggota**



**Zakaria Ismail**

**Anggota**



**Ali Ahmad**

**Anggota<sup>55</sup>**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asil:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi